



PUTUSAN

Nomor : 538 / PDT. G / 2010 / PN. DPS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

STEPHEN RICHARD PATRICK : Laki-laki, Umur 51 Tahun, Warga Negara

Australia, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Beralamat sekarang di Kuta Centre Blok F 13, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : I KETUT GERIA ATMADJAYA, SH Advokat yang yang beralamat kantor hukum di Jalan Arjuna No. 21 Kodya Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 Nopember 2010 Reg. No. : 1257/Daf/2010, yang selanjutnya disebut

sebagai :----- **P**

ENG GUGAT :-----

Melawan :-----

ANASTASIA PANDEROT. : Perempuan, Umur 33 Tahun, Warga Negara

Indonesia, Agama Krsiten, Pekerjaan Swasta, Dahulu Bertempat tinggal : di Jalan Nusantara Gang Griya Pribadi No. 09 Tuban, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Propinsi Bali dan sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

----- **T**

ERGUGAT :-----



Pengadilan Negeri tersebut -----

Setelah membaca berkas yang bersangkutan ;-----

2

Setelah meneliti serta memperhatikan bukti-bukti surat yang bersangkutan ; --

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Nopember 2010 dibawah register perkara Nomor : 538 / Pdt. G / 2010 / PN.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen, pada tanggal 29 Nopember 2009 di Mengwi - Badung, Bali dan telah dicatatkan pada di Kantor Catatan Sipil Denpasar, dengan Akta Perkawinan Nomor : 1030/K.WNA/2009, tertanggal 29 Nopember 2009 ; -----
2. Bahwa setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka kedua belah pihak lalu menyewa / mengontrak sebuah rumah di Jalan Nusantara Gang Griya Pribadi No. 09, Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Propinsi Bali ; -----
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, belum dikaruniai seorang anak pun. ; -----
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang rukun dan bahagia ; -----
5. Bahwa 5 (lima) bulan setelah perkawinan terjadi, mulai timbul gejala-gejala kecil dalam rumah tangga yaitu dimana Tergugat sering ngambek dan kemudian memulai pertengkaran dengan Penggugat yang mana pada ujungnya Tergugat menuntut agar Tergugat diserahkan mengelola rumah makan di Jalan Patimura, meminta satu unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio dan meminta hak menempati rumah kontrakan di Jalan

3

Nusantara Gang Griya Pribadi No. 09, Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Propinsi Bali ; -----

6. Bahwa untuk menjamin ketentraman dalam rumah tangga, Penggugat memenuhi permintaan Tergugat tersebut ; -----

. Bahwa walaupun keinginan Tergugat untuk menguasai barang-barang sebagaimana disebutkan di atas sudah terwujud, namun Tergugat tidak pernah puas dan sering-sering meminta agar Penggugat menyerahkan sejumlah uang dan barang-barang lain kepada Tergugat ; -----

. Bahwa oleh karena Penggugat masih merintis usaha sendiri sambil bekerja pada CV. Bima Sena Sakti, maka dengan sendirinya Penggugat tidak mampu memenuhi kebutuhan materiil sesuai keinginan Tergugat tersebut ; -----

. Bahwa atas ketidakmampuan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan materiil sesuai keinginan Tergugat tersebut, maka Tergugat lalu marah-marah dan mengajak bertengkar di hadapan umum disertai dengan kata-kata kasar dan ancaman agar Tergugat diceraikan saja, atas hal tersebut Penggugat merasa dilecehkan ; -----

. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan April, yang mana Tergugat mengajak Penggugat bertengkar sedangkan Penggugat sendiri tidak mengerti apa masalah yang dipertengkarkan sambil memukul-mukul Penggugat dan Penggugat membela diri dengan memegang tangan Tergugat yang tanpa Penggugat sengaja mengakibatkan tangan Tergugat lecet sedikit karena cengkeraman kuku Penggugat ;

. Bahwa atas kejadian sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat lalu melaporkan Penggugat ke Kepolisian Sektor Kuta dengan tuduhan bahwa Penggugat telah menganiaya Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa atas laporan Tergugat tersebut, Penggugat lalu dipanggil dan diperiksa di Kepolisian Sektor Kuta, dan setelah kedua belah pihak diperiksa akhirnya kasus

4

tuduhan penganiayaan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena kurangnya alat bukti permulaan ; -----

13. Bahwa oleh karena terjadinya percekocan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berlanjut sampai adanya laporan terhadap diri Penggugat oleh Tergugat tersebut tapi tidak berhasil menjebloskan Penggugat ke dalam penjara, Tergugat lalu kecewa dan pergi meninggalkan Penggugat entah kemana tanpa dapat dihubungi lagi ; -----

- . Bahwa agar persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah retak dan selalu diwarnai pertengkaran-pertengkaran tersebut dapat diselesaikan dengan baik, maka Penggugat lalu berusaha menghubungi Tergugat kerumah kontrakan di jalan Nusantara Gang Griya Pribadi No. 09, Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, ternyata sampai sekarang tidak berhasil ; -----

- . Bahwa dari kejadian-kejadian sebagaimana yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang selalu dalam keadaan cekcok terus menerus tiada henti, serta segala upaya yang Penggugat tempuh agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat utuh namun tidak berhasil, maka satu-satunya jalan adalah memutuskan ikatan perkawinan dengan perceraian anatara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat ; -----

- . Bahwa oleh karena segala usaha yang Penggugat telah tempuh untuk merukunkan kembali rumah tangga namun tidak berhasil bahkan Penggugat sudah kehilangan jejak tentang keberadaan Tergugat sampai sekarang, maka oleh karena itu kami mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat menyidangkan perkara ini dan setelah memeriksanya kemudian menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

5

2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat STEPHEN RICHARD PATRICK dengan Tergugat ANASTASIA PANDEROT yang dilangsungkan pada tanggal 29 Nopember 2009 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, dengan Akta Perkawinan Nomor : 1030/K.WNA/2009, tertanggal 29 Nopember 2009 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau : -----

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap kepersidangan yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 Nopember 2010, dan Pengumuman Panggilan sidang melalui Koran Fajar Bali terbitan tanggal 25 Nopember 2010 dan tanggal 21 Desember 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan disidang, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang syah, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

6

Menimbang, bahwa dalam rangka mempertahankan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1030 / K.WNA / 2009, tertanggal 29 Nopember 2009, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Passport Australia No. N2661512, An. PATRICK STEPHEN RICHARD, diberi tanda P-3 ;
- . Fotocopy Certificate Marriage, diberi tanda bukti P-4 ;
- . Fotocopy Surat Perjanjian, tertanggal 28 Mei 2010, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat Penggugat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan tanda bukti P-5 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 yang tanpa aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah serta bukti aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana termaksud dalam gugatan Pengugat ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut, namun tidak datang menghadap kepersidangan, dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang syah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepadanya ; -----

Memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 Rbg, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No. 9

7

Tahun 1975 dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;

.
.
Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;-----
.
Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat STEPHEN RICHARD PATRICK dengan Tergugat ANASTASIA PANDEROT yang dilangsungkan pada tanggal 29 Nopember 2009 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, dengan Akta Perkawinan Nomor : 1030 / K.WNA / 2009, tertanggal 29 Nopember 2009 adalah sah ; -----
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat STEPHEN RICHARD PATRICK dengan Tergugat ANASTASIA PANDEROT yang dilangsungkan pada tanggal 29 Nopember 2009 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, dengan Akta Perkawinan Nomor : 1030 / K.WNA / 2009, tertanggal 29 Nopember 2009 adalah putus karena perceraian ;----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp. 741.000,-
(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Senin, tanggal 28 Maret 2011**, oleh kami :
AMSER SIMANJUNTAK, SH. sebagai Hakim Ketua, **PARULIAN SARAGIH, SH.**
M.H. dan **AGUS SUBEKTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan
mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan

8

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan
dihadiri oleh : **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh
Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

PARULIAN SARAGIH, SH.M.H.

AGUS SUBEKTI, SH.

Hakim Ketua,

AMSER SIMANJUNTAK, SH.

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Perincian biaya : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran.....Rp.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat..... Rp..... 700.000,-
3. Redaksi Putusan..... Rp..... .000,-
4. Materai Putusan.....Rp..... .000,-

Jumlah.....Rp..... 741.000,-

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

9

Catatan I : -----

Dicatat disini bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 538/PDT.G/2010/PN.DPS. tertanggal 28 Maret 2011 telah diberitahukan kepada Tergugat melalui Berita Pengumuman Koran Fajar Bali terbitan tanggal 30 Maret 2011;

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Catatan II : -----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 538/PDt.G/2010/PN.DPS. tertanggal 28 Maret 2011, tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 30 April 2011 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.; -----

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.